



**PUTUSAN**  
**Nomor 131 PK/TUN/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**AHMAD RIZAL SOFIAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bandungrejo RT.001/RW.002 Kelurahan Bandungrejo, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Taruna Akademi Kepolisian; Dalam hal ini diwakili oleh Irjen Pol (P) Drs. Hapsoro Wahyu Priyanto, S.H.,M.M., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Presisi Law Firm, beralamat di Jalan Tomang Asli Nomor 12, RT. 04, RW. 02, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah Kota, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN**, tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 131 Kelurahan Candi Baru, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Veris Septiansyah, S.H., S.I.K., M.Si., Komisaris Besar Polisi, jabatan Anggota Polri, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan -54 Batalyon Promoter sebatas atas nama BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN Nomor AK. 18.121;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: KEP/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian Dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian tingkat II Angkatan-54 Batalyon Promoter sebatas atas nama BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN Nomor AK. 18.121;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat, martabat, status dan kedudukan dan mengembalikan hak-hak Penggugat pada keadaan semula sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini. atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara *a quo* memiliki pendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 78/G/2021/PTUN.SMG., tanggal 28 Desember 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 18/B/2022/PTTUN.SBY., tanggal 28 Maret 2022, dan pada tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 356 K/TUN/2022, tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 356 K/TUN/2022 tanggal 12 Juli 2022 *Juncto* Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 18/B/2022/PTTUN.SBY tanggal 28 Maret 2022 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 78/G/2021/PTUN.SMG tanggal 28 Desember 2021;

## MENGADILI KEMBALI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi Kepolisian Tingkat II Angkatan 54 batalyon Promoter sebatas atas nama BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN Nomor AK. 18.121;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor Kep/92/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 tentang Pemberhentian dari Lembaga Pendidikan terhadap Taruna Akademi

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian tingkat II Angkatan 54 batalyon promoter sebatas atan nama BRIGDATAR AHMAD RIZAL SOFIAN;

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat, martabat, status dan kedudukan dan mengembalikan hak-hak Penggugat pada keadaan semula sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengaktifkan kembali Penggugat menjadi siswa Taruna Akademi Kepolisian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara *A quo* memiliki pendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Maret 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dan setelah memperhatikan secara seksama dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut diatas, senyatanya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut hanya sekedar perbedaan penafsiran atau perbedaan pendapat hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Majelis Hakim Kasasi sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai adanya kekhilafan Hakim atau adanya kekeliruan yang nyata karena sebelum dikeluarkannya objek sengketa telah didahului oleh sidang Dewan Akademi sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berat yaitu melakukan praktik LGBT, yang didalam proseduralnya penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah melalui sidang Dewan Akademi. Karena itu secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan Pasal 23 huruf o *juncto* Pasal 24 ayat 1 huruf l Peraturan Gubernur Akademi Polisi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Akademi, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AHMAD RIZAL SOFIAN**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerah Bangun, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 131 PK/TUN/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)